

P E N E T A P A N

Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Pram Puji Rahayu, pekerjaan Pimpinan Cabang Surabaya I, tempat kediaman di Jl. Dukuh Menanggal III No. 17 Kota Surabaya, Dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/DIR/BPRS-LTI/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Gayungsari Barat No. 89, Kota Surabaya, sebagai Penggugat;

melawan

MUHAMMAD SYARONI,SE, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06-11-1966, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di Geluran Jalan Jeruk II B RT 017 RW 002 Kel. Geluran Kec. Taman Sidoarjo sebagai Tergugat I;

ENY PANGESTUTI,SE, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 16-12-1968, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di Geluran Jalan Jeruk II B RT 017 RW 002 Kel. Geluran Kec. Taman Sidoarjo sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 10 September 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Pokok Rp. 175.000.000,- dengan tenggang waktu selama 60 bulan, yang jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2024 dengan total margin Rp.157.500.000,- kemudian dilakukan Adendum Perjanjian Murabahah Nomor 4720900155 tanggal 30 September 2020, sebesar Rp.165.478.633 Margin sebesar Rp. 147.636.267 dengan tenggang waktu 67 Bulan dengan jaminan berupa :

SHM No.1238 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Taman Kelurahan Geluran Surat ukur tanggal 04-09-1999 No.1330/15/1999 Luas. 117 M2 an.Muhammad Syaroni

2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 08796/2019 Rp. 350.000.000,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 67 (Enam puluh tujuh) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat Tercatat pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal
1	15-10-2020	Rp. 2.000.000,-
2	30-11-2020	Rp. 2.000.000,-
3	31-12-2020	Rp. 50.000,-
4	31-01-2021	Rp. 600.000,-
5	19-03-2021	Rp. 1.000.000,-
6	31-03-2021	Rp. 1.000.000,-
7	31-05-2021	Rp. 935.000,-
8	23-06-2021	Rp. 685.000,-

5. Bahwa, Penggugat telah memberikan Surat Tagihan I tertanggal 18 Februari 2020 Surat Tagihan II tertanggal 24 April 2020 Surat Tagihan III tertanggal 11 Mei 2020 Surat Panggilan¹ tanggal 08 Juni 2020 Surat Peringatan II tanggal 17 Mei 2021 Surat Peringatan III tanggal 23 Juni 2021 Somasi tertanggal 04 Agustus 2021 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
6. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
7. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar Para TERGUGAT menyelesaikan seluruh tunggakanya
- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ✓ Baki debet Tertunggak | : Rp. 4.216.250,- |
| ✓ Marjin Tertunggak | : Rp. 12.013.750,- |
| ✓ Total Kewajiban | : Rp. 16.230.000,- |
- atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi jaminan para TERGUGAT.
- Adapun sisa total kewajiban pembiayaan TERGUGAT sebagai berikut:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| ✓ Sisa Bagi Debet | : Rp. 164.444.883,- |
| ✓ Sisa Marjin | : Rp. 140.400.017,- |
| ✓ Total Kewajiban | : Rp. 304.844.900,- |
8. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.
- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq.

Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4720900155 dan HT No. 08796/2019 Rp. 350.000.000,- adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 16.230.000,- dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
SHM No.1238 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Taman Kelurahan Geluran Surat ukur tanggal 04-09-1999 No.1330/15/1999 Luas. 117 M2 an.Muhammad Syaroni
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Moh. Ghofur, M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Sby dalam persidangan tanggal 11 November 2021;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Moh. Ghofur, M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memohon mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Sby dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Imam Farok, M.HES.

selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Dzirwah dan Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Farok, M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dzirwah

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.150.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	20.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.315.000,-

(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)